



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXX yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Enang Sumarna Alias Enang Bin Aceng;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 21 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Ipi, RT.015/004, Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Enang Sumarna Alias Enang Bin Aceng ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sarpin, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada LBH Hade Indonesia Raya, beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4, RT.001 Rw.006, Desa Waringin, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENANG SUMARNA alias ENANG bin ACENG bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PDM-13/Bgr/03/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENANG SUMARNA alias ENANG bin ACENG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju muslim warna hijau krem;
- 1 (satu) celana street panjang warna hitam;
- 1 (satu) kerudung warna krem garis hijau;
- 1 (satu) kaos dalam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada anak I melalui orang tua nya saksi Uni Agustina;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ENANG SUMARNA alias ENANG bin ACENG pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara November 2021 dan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Pasir Ipis, RT.015/004, Desa Situ Daun, Kec. Tenjolaya, Kab. Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji dari anak IV, anak I, anak II, anak III dan anak IV dan belajar mengajinya di rumah Terdakwa di Kp. Pasir Ipis, RT.015/004, Desa Situ Daun, Kec. Tenjolaya, Kab. Bogor;

- Bahwa anak IV masih berusia X (XX) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX menerangkan lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa anak I masih berusia X (XX) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX menerangkan lahir pada tanggal XXX;

Halaman 3 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak II masih berusia X (XX) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX menerangkan lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa anak III masih berusia X (XX) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX menerangkan lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa anak V masih berusia X (XX) tahun berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: XXX tanggal XXX menerangkan lahir pada tanggal XXX;

Bahwa anak IV pada bulan antara Nopember 2021 dan Desember 2021 merupakan murid Terdakwa mengaji mendapatkan jadwal seminggu sekali untuk piket bersih-bersih tempat pengajian di rumah Terdakwa dan Masjid di Kab. Bogor dan setiap piket tersebut murid perempuan mendapatkan tugas membersihkan di rumah Terdakwa yang dijadikan tempat mengaji dan di Masjid, serta para murid selalu mengambil peralatan bersih-bersih yang disimpan di rumah Terdakwa diantaranya sapu, lap pel, sabun dan saat anak IV sedang piket Terdakwa melihat anak IV bersama dengan anak I (X th) berada di rumah Terdakwa sedang memegang sapu untuk membersihkan rumah Terdakwa dan Masjid, lalu Terdakwa pun langsung menarik dan memangku anak IV sambil duduk di kursi langsung menggendong lalu memegang kemaluan anak IV;

Bahwa anak I pada bulan Nopember 2021 ketika sore hari piket membersihkan tempat pengajian di rumah Terdakwa dan Masjid di Kab. Bogor. Pada saat itu anak I datang terlebih dahulu dan sendiri dikarenakan akan mengaji, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memanggil anak I saat menghampiri Terdakwa langsung memangku anak I dengan menghadap ke Terdakwa dan Terdakwa langsung mencium bibir, sambil tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam kemudian jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak I dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 000032/FORKLIN/IFM/RSUDC/II/2022, tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, Sp.FM., menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 8 tahun dan mengaku bernama Sdri. Anak I adalah: Selaput Dara:

1. Robekan baru tidak sampai dasar pada pukul empat koma sembilan koma dua belas;

Halaman 4 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada robekan selaput dara masih tampak pendarahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia delapan tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul empat koma sembilan koma dua belas dan pada robekan masih tampak pendarahan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama;

Bahwa anak II antara bulan Nopember dan Desember tahun 2021 yang pertama pada sore hari saat akan mengaji dan piket terlebih dahulu membersihkan tempat pengajian di rumah Terdakwa dan Masjid yang beralamatkan di Kab. Bogor, Terdakwa melihat anak II berada di rumah Terdakwa datang terlebih dahulu ketika akan mengaji, Terdakwa pun menghampiri dengan mengatakan "MAU PINTER GA" dan anak II hanya menjawab iya iya saja, dengan posisi berhadapan Terdakwa pun langsung mencium bibir anak II setelah mencium bibir anak II langsung ke luar rumah;

Bahwa anak III pada bulan Januari 2022 untuk tanggal dan hari terdakwa lupa pada saat akan mengaji sore hari atau akan shalat magrib murid yang mengaji termasuk anak III (7 th) mengambil air wudhu di rumah Terdakwa di Kab. Bogor dikarenakan air di Masjid tidak ada air dan murid-murid yang lain sudah mengambil air wudhu dan sudah berada di masjid tinggal anak III saat jalan akan ke Masjid Terdakwa bertemu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan anak III sambil mengatakan "HAYANG DUIT TE", anak III menghampiri Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "HAYANG PINTER TEU LAMUN HAYANG PINTER LETAH NA KALUARKEUN", anak III mengeluarkan lidahnya dan Terdakwa pun langsung mencium dan menjilat lidah anak III;

Bahwa anak V pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib ketika anak V datang ke Masjid dan akan mengaji di rumah Terdakwa di Kab. Bogor, mengetahui anak anak sudah datang Terdakwa memanggil anak V dan anak V menghampiri lalu Terdakwa berkata "MAU PINTER GAK... KALAU MAU PINTER KELUARKAN LIDAHNYA"; anak V mengeluarkan lidahnya dan Terdakwa langsung berhadapan sambil berdiri sambil menempelkan lidah Terdakwa ke lidah anak V;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan guru mengaji anak saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Anak I yang merupakan murid dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Anak I;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya namun pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah saksi di Kp. Pasir Ipis Rt 015/004 Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, tiba-tiba saksi Saepudin yang merupakan Ketua RT yang menanyakan keberadaan anak saksi yang bernama Anak I, lalu saya menjawab kalau anak saya sedang mengaji di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi menanyakan maksud dan tujuan saksi Saepudin menanyakan anak saksi dan saksi Saepudin menjelaskan bahwa teman anak saksi dan merupakan tetangga yang bernama Anak V dan juga mengaji di rumah Terdakwa pernah mengalami pelecehan atau perbuatan cabul dengan cara dicium bibirnya oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Saepudin menanyakan kepada saksi apakah anak saksi yang bernama Anak I tersebut mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Anak V dan setelah mendengar penjelasan dari saksi Saepudin tersebut saksi langsung menyuruh adik saya untuk membawa pulang anak saksi yang saat itu sedang mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan selanjutnya saksi menanyakan perihal perbuatan Terdakwa tersebut kepada anak saksi dan ternyata Terdakwa juga beberapa kali pernah mencium bibir anak saksi dan Terdakwa juga sering memegang kemaluan anak saksi dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak saksi tersebut;
- Bahwa menurut cerita anak saksi setelah dicium bibir dan dipegang kemaluannya oleh Terdakwa lalu anak saya diberikan uang sebesar

Halaman 6 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan anak saksi harus menurut supaya pintar mengajinya;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi tersebut tidak ada yang melihatnya karena teman-teman mengajinya yaitu Anak II, Anak III dan Anak IV sedang berada di dalam Masjid;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi selain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, anak saksi juga pernah melihat Terdakwa pernah memangku temannya yang bernama Anak IV lalu menciumnya juga;

- Bahwa ketika melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut usianya masih X (XX) tahun dan duduk di kelas XXX SD IT XXX;

- Bahwa anak saksi pernah mengeluh sakit dan perih pada kemaluannya ketika buang air kecil dan saat itu saksi mengira itu terjadi karena iritasi karena anak saksi tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma dan ketakutan setiap bertemu dengan laki-laki dan anak saksi juga mengalami sakit dan perih pada kemaluannya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari anak saksi tersebut selanjutnya saksi melakukan visum terhadap anak saksi yang bernama Idan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polres Bogor;

- Bahwa setelah adanya laporan polisi tersebut selanjutnya saksi mengetahui ternyata selain anak saksi ada banyak korban anak lainnya yaitu Anak V, Fitriani, Anak II, Ayu Lestari, Anak III dan Anak IV yang semuanya adalah teman anak saksi dan murid dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Anak I, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur (usia X) tahun dan di persidangan didampingi oleh Uni Agustina yang merupakan ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa usia saksi saat ini adalah X (XX) tahun;

- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal XXX dan saat ini duduk di bangku kelas XXX SD IT XXX, Tenjolaya;

Halaman 7 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum saksi masuk SD karena Terdakwa adalah guru ngaji dan juga tetangga saksi di Kab. Bogor;
- Bahwa saksi bertempat tinggal bersama dengan orangtua saksi dan ayah saksi bernama XX dan ibu saksi bernama Saksi I;
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh Terdakwa selama beberapa kali dan jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa kejadian pertama saat saksi kelas XXX SD IT XXX Tenjolaya namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa namun kejadiannya pada sore hari ketika saksi mau mengaji di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;
- Bahwa kejadiannya pada sore hari ketika saksi berada di rumah Terdakwa untuk mengaji dan saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “kalau mau dikasih uang 3000 tar dicium” lalu Terdakwa memangku saksi dan menghadap ke Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir saksi dan memegang kemaluan saksi dengan memasukkan tangannya ke dalam celana saksi dan setelah selesai Terdakwa lalu mengajari saksi mengaji sambil memberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada saksi dan mengatakan uang itu buat jajan dan setelah selesai mengaji kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengaji di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang bernama Anak V, Fitriani, Anak II, Ayu Lestari, Anak III dan Anak IV dan setiap kali terdakwa mencium bibir dan kemaluan saksi tersebut teman-teman saksi sedang berada di Masjid untuk shalat Magrib terlebih dahulu;
- Bahwa setiap kali mencium dan memegang kemaluan saksi tersebut saksi tidak berani menceritakan kepada orang tua saksi dan teman-teman saksi namun saksi pernah melihat teman saksi yang bernama Anak IV juga sedang dipangku menghadap ke Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Anak IV;
- Bahwa saksi baru menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi yang bernama Saksi I pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 18.00 wib ketika ibu saksi mendengar informasi bahwa teman saksi yang bernama Anak V telah dicabuli oleh Terdakwa dan akhirnya saksi mengaku juga pernah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat dan mengetahui ketika Terdakwa mencium bibir dan memegang kemaluan saksi dan saksi pernah

Halaman 8 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



merasakan sakit pada kemaluan saksi ketika buang air kecil namun saksi tidak berani menceritakannya kepada orang tua saksi;

- Bahwa Terdakwa mencium bibir dan memegang kemaluan saksi katanya agar saksi pintar mengaji dan saksi hanya 1 (satu) kali diberikan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Anak IV, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur (usia 10 tahun) di persidangan di dampingi oleh XX yang merupakan ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat ini adalah X (XX) tahun;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kecil karena Terdakwa adalah guru ngaji dan juga tetangga saksi di Kab. Bogor;
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh Terdakwa selama 1 (satu) kali dan jumlahnya saksi tidak ingat dan waktunya sekira hari Kamis antara bulan Nopember dan Desember tahun 2021;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal dan bulannya saksi lupa, saat itu setelah saksi shalat Dzuhur, saksi sedang bersama lakan mengambil sabun yang mana posisi sabun ada di kamar mandi rumah Terdakwa yang akan digunakan untuk membersihkan Masjid dan ketika melewati ruang TV Terdakwa langsung menggendong saksi dan langsung memegang-memegang sambil menekan vagina saya dan mengatakan "Ulah Bebeja Kasasaha" namun Imelihat saksi dan menarik saksi mengatakan "Hayu Keluar" dan setelah itu saksi berusaha untuk melepaskan gendongan dari Terdakwa tersebut dan setelah berhasil saksi langsung kabur dengan ke arah Masjid;
- Bahwa setelah berhasil kabur ke arah Masjid selanjutnya saksi mengatakan kepada Anak I "Memek Urang Nyeri Teh Nur" lalu Anak I menjawab "Tahan We" setelah itu saksi langsung bersih-bersih di Masjid bersama dengan teman saksi yang lainnya dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan pada saat saksi buang air kecil vagina saya terasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya langsung memberitahukan Ibu saksi yang bernama XX dan mengatakan "Mah, memek eneng nyeri."

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan yang melihatnya adalah saksi Anak I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada saksi dan Terdakwa hanya mengatakan "Ulah Bebeja Kasasaha" dan saksi tidak melawan karena takut diperlakukan seperti itu lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada teman-teman saksi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Anak III, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur (usia 8 tahun) di persidangan di dampingi oleh XX yang merupakan ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat ini adalah X (XX) tahun;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru ngaji dan juga tetangga saksi di Kab. Bogor;
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh Terdakwa selama beberapa kali dan jumlahnya saksi tidak ingat dan waktunya ketika saksi berumur X tahun;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wib, saksi pergi mengaji ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi bertemu dengan teman-teman saksi yaitu Anak IV, Ayu, Cahaya, Dina dan Aqila dan saat itu saksi dan teman-teman bermain di rumah Terdakwa sambil menunggu Magrib lalu ketika Magrib saksi dan teman-teman mengambil wudhu dan karena di Masjid tidak ada air untuk berwudhu sehingga saksi bersama dengan Ayu, Anak IV, Cahaya, Aqila dan II berwudhu di rumah Terdakwa karena biasanya seperti itu jika di Masjid tidak ada air;
- Bahwa seteah teman-teman selesai berwudhu dan sudah pergi ke Masjid dan tinggal saksi yang terakhir berwudhu selanjutnya saksi menuju Masjid dan saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan "Hayang Duit Enteu" lalu saksi

Halaman 10 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi namun Terdakwa mengatakan "Hayang Pinter Enteu Lamun Hayang Pinter Letah Na Kaluarkeun" lalu saksi menolak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala saksi namun Terdakwa memaksa saksi dengan cara memegang tangan saya ke belakang dan Terdakwa mengatakan "Buru Kaluarkeun Letah Na" yang mana Terdakwa memaksa saksi untuk mengeluarkan lidah dan dikarenakan saksi takut lalu saksi mengeluarkan lidah saksi dan Terdakwa langsung menjilati lidah saksi dan mencium-cium bibir saksi;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ulah Bebeja Kasasaha Engke Bapak di Carekan ku Ibu" lalu saksi pergi ke Masjid untuk sholat dan mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi takut mengaji di rumah Terdakwa karena saksi takut Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi dan mengatakan agar saya pintar dengan mengatakan "Lamun hayang pinter kaluarkeun letahna";
- Bahwa saksi tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada teman-teman saksi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Anak II Ayu Lestari, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur (usia X tahun) di persidangan di dampingi oleh Andi yang merupakan ayah kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat ini adalah X (XX) tahun dan duduk di bangku kelas 4 SDN Situdaun, Tenjolaya;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kelas X SD karena Terdakwa adalah guru ngaji dan juga tetangga saksi di Kab. Bogor;



- Bahwa saksi telah dicabuli oleh Terdakwa selama 3 (tiga) kali dan waktunya pada sore hari sekira bulan Januari 2022 dan perbuatan dilakukan di dekat TV rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dilakukan di dalam Masjid yang letaknya dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pertama pada bulan Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib, saya pergi mengaji ke rumah Terdakwa dan saya dapat piket membersihkan Mesjid yang berada di dekat rumah Terdakwa dan karena di Masjid saksi sendirian kemudian saksi main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “mau pintar gak?” dengan posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir saksi dan setelah itu saksi keluar dari rumah Terdakwa menuju Masjid untuk sholat;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi “mau pintar gak?” dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi dan menempelkan lidahnya pada lidah saksi dan saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat itu di rumah Terdakwa ada isterinya namun isterinya sedang sakit dan tiduran di kamarnya jadi disana hanya ada saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan tidak mau mengaji lagi di rumah Terdakwa dan saksi ada menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ayah saksi yang bernama Andi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada teman-teman saksi lainnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Anak V, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur (usia X tahun) di persidangan di dampingi oleh XX yang merupakan ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat ini adalah X (XX) tahun dan duduk di kelas X SDN XXX;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal XX;

Halaman 12 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kelas X SD karena Terdakwa adalah guru ngaji dan juga tetangga saksi di Kab. Bogor;
- Bahwa saksi telah dicabuli oleh Terdakwa selama pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib, saksi berpamitan kepada Ibu saksi untuk pergi mengaji ke rumah Terdakwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Anak IV dan Anak III dengan berjalan kaki pergi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di dalam Masjid yang jaraknya berdekatan dengan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi lalu saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Mau Pintar Gak, kalau mau keluarkan lidahnya" dan karena saat itu saksi takut akhirnya saksi menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa dan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menempelkan lidahnya ke bibir saksi sambil memegang kedua tangan saksi dan setelah selesai saksi berkumur di dalam Masjid lalu bergabung dengan Anak IV dan Anak III mengaji di dalam Masjid yang diajarkan oleh Bu Ayu (isteri Terdakwa) dan setelah selesai mengaji saksi bersama dengan teman-teman bermain terlebih dahulu di dalam Masjid dan baru pulang sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa saat itu saksi menghampiri Terdakwa karena saksi berpikir Terdakwa akan meminta tolong sesuatu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "mau pintar gak.. kalau mau keluarkan lidahnya" dan Terdakwa langsung menempelkan lidahnya pada lidah saksi dan saat itu tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa ada isterinya namun isterinya sedang sakit dan tiduran di kamarnya jadi disana hanya ada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan tidak mau mengaji lagi di rumah Terdakwa dan saksi ada menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu saksi yang bernama XX;

Halaman 13 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada teman-teman saksi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Pudir, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru ngaji di tempat saksi tinggal dan juga tetangga saksi di Kab. Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V yang merupakan korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang merupakan murid ngajinya yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V setelah mendapatkan laporan dari saksi XX yang merupakan ibu kandung Anak IV yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi selaku ketua RT sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bogor kemudian datang saksi XX yang merupakan ibu kandung Anak IV yang menerangkan kepada saksi kalau Terdakwa yang merupakan guru ngaji sudah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya dan anak-anak yang lainnya yaitu Anak I, II, III, dan V yang mengaji di rumah Terdakwa dengan cara mencium bibir dan mencium lidah anak-anak dan saat itu saksi meminta saksi Alis untuk tidak langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya karena saksi yang akan mengurusnya sebagai Ketua RT;
- Bahwa selanjutnya orang tua dari anak-anak lainnya yaitu saksi XXX dan XXX yang merupakan ibu kandung dari Anak III dan Anak V juga mendatangi saksi dan mengatakan bahwa anak-anaknya juga telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara mencium bibir dan menjilat lidahnya dan Anak V juga menerangkan bahwa ianya melihat Terdakwa memangku Anak IV;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi I yang merupakan ibu kandung Anak I dan

Halaman 14 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan keberadaan saksi I yang mana menurut informasi dari ibunya, Anak I sedang mengaji di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh ibunya untuk menyuruh Anak I pulang dan sesampainya di rumah Anak I ditanya oleh ibunya "pernah diapain aja oleh Terdakwa?" dan Anak I mengatakan Terdakwa sudah beberapa kali mencium bibir dan memegang kemaluan Anak I namun tangan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam celananya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi tokoh masyarakat untuk memberitahukan kejadian tersebut dan mencari solusi dengan cara memanggil Terdakwa namun ketika ditanyakan Terdakwa hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Ciampea dan selanjutnya dibawa ke Polres Bogor;

- Bahwa sebenarnya yang merupakan guru ngaji adalah istrinya namun dikarenakan istrinya sedang sakit maka Terdakwa yang menggantikan istrinya mengajari anak-anak mengaji;

- Bahwa menurut pengakuan anak-anak perbuatan cabul tersebut sering dilakukan Terdakwa namun tidak dilakukan setiap hari dan setelah kejadian tersebut anak-anak merasa takut dan tidak mau mengaji lagi;

- Bahwa saat ini keluarga Terdakwa sudah diusir dari Kabupaten Bogor dan tidak diketahui lagi dimana mereka bertempat tinggal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak IV (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan November dan Desember 2021 untuk waktu hari tanggal Terdakwa lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th) sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Nopember 2021 untuk waktu hari tanggal tersangka lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak II (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan Nopember dan Desember 2021 untuk waktu hari tanggal Terdakwa lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak III (X th) sebanyak 1 (satu) kali antara pada bulan Januari 2022 untuk waktu hari tanggal lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak V (X th) sebanyak 1 (satu) kali antara pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th) dengan cara mencium bibir, mengeluarkan lidah lalu menciumnya, memegang kemaluan korban dengan memasukkan tangan saksi ke dalam celana Anak I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak IV (X th) ketika saksi Anak IV datang sore hari untuk melakukan piket untuk bersih-bersih tempat pengajian di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor, dan ketika Terdakwa melihat saksi Anak I (X th) sedang bersih-bersih lalu Terdakwa langsung menggendong dan memegang kemaluan Anak IV (X th) namun tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam celananya setelah itu Terdakwa mencium bibirnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (kali);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak I (X th) pada bulan Nopember 2021 untuk hari tanggal Terdakwa lupa yaitu ketika saksi Anak I sedang piket membersihkan Masjid pada saat itu saksi Anak I sedang sendirian lalu Terdakwa melihat dan memanggil saksi Anak I lalu memangkunya dan pada saat dipangku Terdakwa mencium pipi dikarenakan posisinya sedang dipangku dan dikarenakan posisinya sedang dipangku maka Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi anak I dan selanjutnya saksi melanjutkan bersih-bersih dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000 (tiga ribu) kepada saksi korban untuk jajan;

Halaman 16 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak II (X th) antara bulan Nopember dan Desember tahun 2021 yang pertama pada saat piket akan membersihkan tempat pengajian pada sore hari Terdakwa menghampiri Anak II (9 th) dengan berkata "MAU PINTER GA" lalu Terdakwa langsung mencium bibirnya dan untuk yang kedua kalinya ketika saksi Anak II (9 th) datang terlebih dahulu untuk mengaji dan belum ada siapapun yang datang dan ketika Terdakwa berada di ruangan dekat TV dan mengetahui ada saksi Anak II (9 th) lalu Terdakwa mengatakan "MAU PINTER GA " sambil menicium bibir saksi Anak II;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak III (X th) pada bulan Januari 2022 untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa dan pada saat akan mengaji atau akan shalat magrib Terdakwa melihat saksi Anak III (8 th) lalu Terdakwa memanggil saksi Anak III (8 th) dengan berkata " MAU PINTER GA " lalu terdakwa mencium bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak V (X th) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib ketika saksi anak V (X th) datang ketempat pengajian di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban datang menghampiri lalu Terdakwa berkata "MAU PINTER GAK ... KALAU MAU PINTER KELUARKAN LIDAHNYA" dan saksi Anak V (X th) mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa berhadapan sambil berdiri sambil menempelkan lidah Terdakwa ke lidah saksi Anak V (10 th) dan setelah itu saksi korban langsung melanjutkan untuk shalat Magrib;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam namun Terdakwa hanya mengatakan untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sayang terhadap anak-anak dan agar anak-anak pintar dalam menghafal atau mengaji Al Quran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya laporan dari orang tua anak kepada Ketua RT dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa untuk bermusyawarah dan oleh karena kondisi saat itu sudah ramai warga

Halaman 17 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Ciampea dan selanjutnya dibawa ke unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju muslim warna hijau krem;
- 1 (satu) celana street panjang warna hitam;
- 1 (satu) kerudung warna krem garis hijau;
- 1 (satu) kaos dalam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 000032/FORKLIN/IFM/RSUDC/II/2022, tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, Sp.FM., yang menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 8 tahun dan mengaku bernama Anak I adalah:

Selaput Dara:

1. Robekan baru tidak sampai dasar pada pukul empat koma sembilan koma dua belas;
2. Pada robekan selaput dara masih tampak pendarahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia delapan tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul empat koma sembilan koma dua belas dan pada robekan masih tampak pendarahan akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sekitar tahun 2021 telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak I (X th), anak II (X th), III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th) yang merupakan murid mengaji bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak IV (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan November dan Desember 2021 untuk waktu hari tanggal Terdakwa lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak I (X th) sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Nopember 2021 untuk waktu hari tanggal tersangka lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang berlamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak II (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan Nopember dan Desember 2021 untuk waktu hari tanggal Terdakwa lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang berlamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak III (X th) sebanyak 1 (satu) kali antara pada bulan Januari 2022 untuk waktu hari tanggal lupa dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang berlamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak V (X th) sebanyak 1 (satu) kali antara pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib dilakukan di tempat pengajian yang tempatnya di rumah Terdakwa yang berlamat di Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th) dengan cara mencium bibir, mengeluarkan lidah lalu menciumnya, memegang kemaluan korban dengan memasukan tangan saksi ke dalam celana saksi Anak I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak IV (X th) ketika saksi Anak IV datang sore hari untuk melakukan piket untuk bersih-bersih tempat pengajian di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor, dan ketika Terdakwa melihat saksi Anak IV (X th) sedang bersih-bersih lalu Terdakwa langsung menggendong dan memegang kemaluan Anak IV (X th) namun tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam celananya

Halaman 19 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mencium bibirnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (kali);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak I (X th) pada bulan Nopember 2021 untuk hari tanggal Terdakwa lupa yaitu ketika saksi Isedang piket membersihkan Masjid pada saat itu saksi korban sedang sendirian lalu Terdakwa melihat dan memanggil saksi korban lalu memangkunya dan pada saat dipangku Terdakwa mencium pipi dikarenakan posisinya sedang dipangku dan dikarenakan posisinya sedang dipangku maka Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam celana saksi anak I dan selanjutnya saksi anak I melanjutkan bersih-bersih dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) kepada saksi Anak I untuk jajan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak II (X th) antara bulan Nopember dan Desember tahun 2021 yang pertama pada saat piket akan membersihkan tempat pengajian pada sore hari Terdakwa menghampiri Anak II (X th) dengan berkata "MAU PINTER GA" lalu Terdakwa langsung mencium bibirnya dan untuk yang kedua kalinya ketika saksi Anak II (X th) datang terlebih dahulu untuk mengaji dan belum ada siapapun yang datang dan ketika Terdakwa berada di ruangan dekat TV dan mengetahui ada saksi Anak II (X th) lalu Terdakwa mengatakan "MAU PINTER GA" sambil mencium bibir saksi anak II;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak III (X th) pada bulan Januari 2022 untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa dan pada saat akan mengaji atau akan shalat magrib Terdakwa melihat saksi Anak III (X th) lalu Terdakwa memanggil saksi Anak III (X th) dengan berkata " MAU PINTER GA " lalu terdakwa mencium bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak V (X th) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib ketika saksi anak V (X th) datang ketempat pengajian di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban datang menghampiri lalu Terdakwa berkata "MAU PINTER GAK ... KALAU MAU PINTER KELUARKAN LIDAHNYA" dan saksi Anak V (X th) mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa berhadapan sambil berdiri sambil menempelkan lidah Terdakwa ke lidah saksi Anak V (X th) dan setelah itu saksi korban langsung melanjutkan untuk shalat Magrib;

Halaman 20 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam namun Terdakwa hanya mengatakan untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sayang terhadap anak-anak dan agar anak-anak pintar dalam menghafal atau mengaji Al Quran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya laporan dari orang tua anak kepada Ketua RT dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa untuk bermusyawarah dan oleh karena kondisi saat itu sudah ramai warga sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Ciampea dan selanjutnya dibawa ke unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 000032/FORKLIN/IFM/RSUDC/II/2022, tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, Sp.FM., yang menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia 8 tahun dan mengaku bernama Anak I dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia delapan tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul empat koma sembilan koma dua belas dan pada robekan masih tampak pendarahan akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 21 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa Enang Sumarna Alias Enang Bin Aceng ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur lainnya dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Halaman 22 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Ad. 2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternative sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dilarang” adalah suatu kewajiban untuk setiap orang melaksanakan perintah Undang-undang, apabila ketentuan ini dilarang maka telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan ketentuan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh Undang-undang perlindungan anak, dan perbuatan yang dilarang adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sekitar tahun 2021 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th) yang merupakan murid mengaji bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak IV (X th) Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak IV (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan November dan Desember 2021 untuk waktu hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bertempat di di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

Halaman 23 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak I (X th) Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th) sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Nopember 2021 untuk waktu hari tanggal saksi tidak ingat lagi dan dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak II (X th) Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak II (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan Nopember dan Desember 2021 untuk waktu hari tanggal yang tidak diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak III (X th) Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak III (X th) sebanyak 1 (satu) kali antara pada bulan Januari 2022 untuk waktu hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak V (X th) Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak V (X th) sebanyak 1 (satu) kali antara pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th) dengan cara mencium bibir, mengeluarkan lidah lalu mencium saksi-saksi korban, memegang kemaluan saksi dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak IV (X th) ketika saksi anak IV datang sore hari untuk melakukan piket untuk bersih-bersih tempat pengajian di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor, dan ketika Terdakwa melihat saksi Anak IV (X th) sedang bersih-bersih lalu Terdakwa langsung menggendong dan memegang kemaluan Anak IV (X th) namun tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam celananya setelah itu Terdakwa mencium bibirnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak I (X th) pada bulan Nopember 2021 untuk hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ketika saksi sedang piket membersihkan Masjid pada saat itu saksi korban sedang sendirian lalu Terdakwa melihat dan memanggil saksi korban lalu memangkunya dan pada saat dipangku Terdakwa mencium pipi dikarenakan posisinya sedang dipangku dan dikarenakan posisinya sedang

Halaman 24 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangku maka Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana saksi I dan selanjutnya saksi I melanjutkan bersih-bersih dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) kepada saksi Anak I untuk jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak II (X th) antara bulan Nopember dan Desember tahun 2021 yang pertama pada saat piket akan membersihkan tempat pengajian pada sore hari Terdakwa menghampiri Anak II (X th) dengan berkata "MAU PINTER GA" lalu Terdakwa langsung mencium bibirnya dan untuk yang kedua kalinya ketika saksi Anak II (X th) datang terlebih dahulu untuk mengaji dan belum ada siapapun yang datang dan ketika Terdakwa berada di ruangan dekat TV dan mengetahui ada saksi Anak II (X th) lalu Terdakwa mengatakan "MAU PINTER GA " sambil mencium bibir saksi Anak II;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak III (X th) pada bulan Januari 2022 untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa dan pada saat akan mengaji atau akan shalat magrib Terdakwa melihat saksi Anak III (X th) lalu Terdakwa memanggil saksi Anak III (X th) dengan berkata " MAU PINTER GA " lalu terdakwa mencium bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak V (X th) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib ketika saksi Anak V (X th) datang ketempat pengajian di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban datang menghampiri lalu Terdakwa berkata "MAU PINTER GAK ... KALAU MAU PINTER KELUARKAN LIDAHNYA" dan saksi Anak V (X th) mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa berhadapan sambil berdiri sambil menempelkan lidah Terdakwa ke lidah saksi Anak V (10 th) dan setelah itu saksi korban langsung melanjutkan untuk shalat Magrib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi-saksi korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi-saksi korban tersebut tidak ada yang melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sayang terhadap anak-anak dan agar anak-anak pintar dalam menghafal atau mengaji Al Quran;

Menimbang, bahwa saksi Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (Xth) dan Anak V (X th) adalah murid pengajian sedangkan Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah guru mengaji pada pengajian rutin yang dilakukan di rumah Terdakwa beralamat di Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah adanya laporan dari salah satu orang tua anak kepada Ketua RT dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa untuk bermusyawarah dan oleh karena kondisi saat itu sudah ramai warga sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Ciampea dan selanjutnya dibawa ke unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 000032/FORKLIN/IFM/RSUDC/II/2022, tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan ditandatangani oleh Dr. HAFIFULSYAH, Sp.FM., yang menerangkan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan yang berusia XX tahun dan mengaku bernama Anak I adalah:

Selaput Dara:

1. Robekan baru tidak sampai dasar pada pukul empat koma sembilan koma dua belas;
2. Pada robekan selaput dara masih tampak pendarahan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia delapan tahun ini, pada selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul empat koma sembilan koma dua belas dan pada robekan masih tampak pendarahan akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dengan demikian terhadap unsur kedua melakukan ancaman kekerasan pada anak untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Anak I dengan didampingi ibu kandungnya yaitu saksi I yang menerangkan bahwa saksi I menerangkan saat ini berusia X (XX) tahun dan masih duduk di kelas XX SD IT XXX dan menerangkan Terdakwa melakukan

Halaman 26 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul dengan cara mencium bibir Anak I dan memegang kemaluan saksi I dengan cara tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dan jarinya masuk ke dalam kemaluan saksi I dan menerangkan bahwa saksi Anak I merasakan sakit pada bagian kemaluannya sehingga saksi Anak I ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak IV yang mana di persidangan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama XX yang menerangkan bahwa saksi Anak IV saat ini berusia X (X) tahun dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara ketika saksi Anak IV bersama saksi Anak I akan mengambil sabun yg akan digunakan untuk membersihkan Masjid yang mana posisi sabunya berada di kamar mandi di rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan Masjid dan ketika melewati ruang TV Terdakwa langsung menggendong saksi Anak IV dan langsung memegang-megang sambil menekan vagina saksi Anak IV sambil berkata "ULAH BEBEJA KASASAH" lalu pada saat itu saksi Anak I yang melihat langsung menarik tangan saksi Anak IV sambil berkata "HAYU KALUAR" setelah itu saksi Anak IV berusaha melepaskan gendongan dari Terdakwa dan setelah berhasil melepaskan gendongan tersebut saksi Alia bersama dengan saksi Anak I langsung kabur sambil berlari ke arah Masjid dan pada saat di Masjid saksi Anak IV berkata kepada saksi Anak I "MEMEK URANG NYERI THE NUR" lalu saksi Anak I menjawab "TAHAN WE" setelah itu saksi dan saksi Anak I langsung bersih-bersih di Masjid bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya dan setelah selesai kegiatan di Masjid saksi langsung pulang ke rumah dan pada saat saksi Anak IV di rumah dan selesai buang air kecil vagina saksi Anak I terasa sakit dan saksi Anak IV memberitahukan kepada ibunya yang bernama XX dan berkata "MAH MEMEK ENENG NYERI" dan selanjutnya saksi Anak IV menceritakan perbuatan Terdakwa kepadanya dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Alis melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Pudin yang merupakan Ketua RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak III yang dipersidangan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama XX yang menerangkan bahwa saat ini saksi Anak III berusia X (XX) tahun dan saksi Anak III menerangkan terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi anak III dengan cara menciumi saksi pada bagian bibir dan menjilat lidah saksi yang mana saat itu Terdakwa memaksa saksi III dengan cara tangan saksi III di kebelakngin dan dipegang oleh Terdakwa sambil mengatakan "BURU

Halaman 27 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALUARKEUN LETAH NA” dan Terdakwa juga mengatakan “HAYANG PINTER ENTEU LAMUN HAYANG PINTER LETAH NA KALURKEUN” dan karena saksi Anak III takut akhirnya saksi Anak III mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa mencium bibir saksi dan menjilati lidah saksi III dan setelah itu Terdakwa mengatakan “ULAH BEBEJA KASASAH ENGKE BAPAK DI CAREKAN KU IBU” lalu setelah itu saksi Anak III tidak mau mengaji lagi karena takut apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak II yang di persidangan didampingi oleh ayah kandungnya yaitu saksi XX yang mengerangkan saksi Anak II saat ini berusia X (XX) tahun dan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tidak ingat kapan waktunya (hari dan tanggalnya) tetapi masih di bulan Januari tahun 2022 tepatnya pada sore hari ketika saksi II mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul di dekat TV rumah Terdakwa yang terletak di Kab.Bogor sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dilakukan di dalam Masjid yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mencium bibir saksi Anak II sebanyak 3 (tiga) kali kali pada waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak V yang mana di persidangan didampingi oleh ibu kandungnya yaitu saksi XX yang menerangkan saksi saat ini saksi Anak V berusia X (XX) tahun dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan mengatakan “HAYANG PINTER EMBUNG....LAMUN HAYANG PINTER KELUARKEN LETAHNA” (Mau Pinter GAK ...Kalau Mau keluaran lidahnya)” dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi berkali-kali dan karena saksi merasa takut sehingga saksi Anak V menuruti perintah Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak V pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib yang mana saksi Anak V berpamitan pada Ibunya yaitu saksi XX untuk berangkat mengaji di rumah Terdakwa, kemudian saksi Anak V berangkat bersama dengan saksi Anak IV dengan berjalan kaki, dan sesampainya di dalam Masjid Terdakwa memanggil saksi Anak V dan saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya sambil berdiri kemudian Terdakwa mengatakan “HAYANG PINTER EMBUNG....LAMUN HAYANG PINTER KELUARKEN LETAHNA” (Mau pinter gak ...Kalau Mau keluaran lidahnya)” karena saat itu saksi Anak V merasa takut akhirnya saksi pun menuruti apa yang diminta oleh Terdakwa dan dengan posisi berdiri menghadap kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan lidahnya ke lidah saksi Anak V kemudian saksi Anak V pulang ke rumah sekitar pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Bogor yang mana terhadap saksi Anak I (X th) sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Nopember 2021 untuk waktunya Terdakwa lupa, terhadap saksi Anak II (X th) sebanyak 2 (dua) kali antara pada bulan Nopember dan Desember tahun 2021 untuk waktunya Terdakwa lupa, terhadap saksi Anak III sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2022 untuk waktunya Terdakwa lupa, terhadap anak V (10 th) sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib serta terhadap saksi Anak IV (10 th) sebanyak 1 (satu) kali dan untuk waktunya Terdakwa lupa dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (10 th) dan Anak V (X th) dengan cara mencium bibir saksi-saksi, menyuruh saksi-saksi mengeluarkan lidah lalu mencium lidah saksi-saksi dan Terdakwa juga memegang kemaluan saksi dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah pula terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut dengan demikian unsur Kesatu yakni Setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) baju muslim warna hijau krem;
- 1 (satu) celana street panjang warna hitam;
- 1 (satu) kerudung warna krem garis hijau;
- 1 (satu) kaos dalam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anak I, maka dikembalikan kepada Anak I melalui orang tua nya yaitu saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi

Halaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah guru mengaji yang seharusnya mendidik, melindungi dan mengayomi anak-anak didiknya yang masih di bawah umur yaitu saksi Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th);
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma pada saksi Anak I (X th), Anak II (X th), Anak III (X th), Anak IV (X th) dan Anak V (X th);
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan karena dapat menyebabkan rasa ketakutan dan was-was bagi orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enang Sumarna Alias Enang Bin Aceng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah

Halaman 31 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju muslim warna hijau krem;
- 1 (satu) celana street panjang warna hitam;
- 1 (satu) kerudung warna krem garis hijau;
- 1 (satu) kaos dalam;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak I melalui orang tua nya saksi I;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)